

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah diuraikan mengenai hasil penelitian ini serta dilakukan analisis yang ada pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan kepada beberapa bagian:

1. Berkaitan dengan hadits Nabi Muhammad Saw yang menikahi Aisyah R.A di usia 6 tahun yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah jika kita tinjau lebih jauh merupakan sebuah peristiwa khususiyah yang hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, dan jika kita kaitkan dengan orientasi Maqashid Syariah Jasser Auda dalam studi hadits kita harus menghidupkan kembali dan memperbaharui studi hadis kritis. Kritik hadits telah mengalami kemandekan secara metodologis selama beberapa abad terakhir dan belum menyaksikan ide-ide baru (*tajdid*), terutama dari sisi perawi dan latar belakang historis mereka, mengingat topik hadits yang mereka riwayatkan. Selain itu Konsep dalam Maqashid Syariah Jasser Auda juga terdapat beberapa penjagaan seperti Menjaga, memelihara dan melindungi harkat dan martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia dan upaya-upaya yang bertujuan kepada perlindungan dan penjagaan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga dalam Maqashid kontemporer.
2. Terdapat adanya kontradiksi dari hadits yang menjelaskan perihal Aisyah R.A saat dinikahi oleh Nabi Muhammad Saw pada usia 6 tahun dan berkumpul dengan Nabi Muhammad Saw pada usia 9 tahun, namun jika kita lihat dari berbagai sumber hadits yang diriwayatkan oleh perawi menunjukkan Aisyah R.A pada saat dinikahi oleh Nabi Muhammad Saw berusia 15 tahun bahkan ada yang meriwayatkan di usia 17 tahun sesuai dengan peristiwa perang Badar dan perang Uhud.

3. Terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak di bawah umur seperti dampak hukum yang menyebabkan adanya kekosongan hukum bagi pelaku perkawinan anak di Indonesia, dampak kesehatan baik secara mental maupun fisik seperti lemahnya alat reproduksi, sifat kedewasaan emosional yang belum matang hingga berisiko anak yang dilahirkan mengalami stunting atau kekurangan gizi, dampak sosial seperti banyaknya perceraian karena tidak siapnya anak dalam membina rumah tangga, dampak sosial seperti penerimaan masyarakat menerima akan perkawinan anak, seperti dalam tradisi *meraqiq* membuat perkawinan anak tidak tercatat secara hukum sehingga dalam jangka panjang apabila pasangan tersebut mempunyai pasangan, maka anaknya tidak mempunyai akta kelahiran yang akan menyulitkan secara legalitas negara.

B. Rekomendasi/Saran

Bertolak dari simpulan di atas, penulis mengajukan rekomendasi yang dimunculkan dari penelitian ini adalah:

1. Kepada para ulama serta penceramah, hendaknya bisa menampilkan dan menjelaskan terkait riwayat-riwayat lain yang memaparkan bahwa Nabi Muhammad Saw menikahi Aisyah R.A bukan hanya di usia 6 tahun melainkan di usia yang lebih dewasa dari pada itu, untuk menghindari fitnah dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Bagi para masyarakat dan para mahasiswa, hendaknya mencari tahu lebih dalam lagi pelajaran terkait kisah sejarah Nabi Muhammad Saw saat menikahi Aisyah R.A dimana banyak para perawi meriwayatkan usia Aisyah R.A saat dinikahi oleh Nabi Muhammad Saw, serta tidak menjadikan pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah R.A sebagai dasar dapat dilakukannya perkawinan anak di bawah umur.